



PENGETAHUAN UU HARMONISASI SEBELUM DAN SESUDAH MENGIKUTI SOSIALISASI (STUDI KASUS PADA RELAWAN PAJAK TAX CENTER DEWANTARA)

Rachyu Purbowati^a, Nadia Salsabila^b, Fitriana^c

^a Ekonomi / Program Study Akuntansi, rachyupurbowati@yahoo.co.id, STIE PGRI Dewantara

^b Ekonomi / Program Study Akuntansi, ndsalsabila17@gmail.com, STIE PGRI Dewantara

^c Ekonomi / Program Study Akuntansi, anafitri820@gmail.com, STIE PGRI Dewantara

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out whether there were significant differences in tax volunteers' knowledge of the HPP Law before and after socialization. The approach in this study is descriptively quantitative. The subject of this study was the socialization of the HPP Law by the Directorate General of Taxes on the Youtube channel of the Directorate General of Taxes. The population in this study was 21 Tax Center Dewantara tax volunteers, with a sampling technique, namely saturated sampling. Primary data source by spreading out a questionnaire of questions. Data analysis using paired sample t-test. Based on the results of the study, it can be concluded that there is a significant difference in understanding of the HPP Law for tax center volunteers before and after participating in tax socialization about the HPP Law, this shows that based on the results of the data description that before participating in the socialization, tax volunteers did not understand the content of the rules in the HPP Law but after following the socialization, the tax center volunteers understood the rules regulated in the HPP Law.

Keywords: *UU HPP, socialization, knowledge, tax volunteers.*

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan relawan pajak akan UU HPP sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi. Pendekatan dalam penelitian ini dengan deskriptif kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah sosialisasi UU HPP yang oleh Direktorat Jendral Pajak pada channel youtube Direktorat Jendral Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah relawan pajak Tax Center Dewantara sebanyak 21 orang, dengan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh. Sumber data primer dengan menyebar angket pertanyaan. Analisis data menggunakan uji paired sample t-test. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman UU HPP relawan pajak tax center dewantara sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pajak tentang UU HPP hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil deskripsi data bahwa sebelum mengikuti sosialisasi para relawan pajak kurang memahami tentang isi aturan pada UU HPP namun setelah mengikuti sosialisasi para relawan pajak tax center dewantara memahami akan aturan yang diatur dalam UU HPP

Keywords: *UU HPP, sosialisasi, pengetahuan, relawan pajak*

1. PENDAHULUAN

Reformasi di bidang perpajakan telah banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun tidak sepenuhnya merubah kondisi masyarakat untuk sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Selain itu, UU Harmonisasi Peraturan

Perpajakan diharapkan akan terus meningkatkan pengetahuan dari Relawan Pajak sendiri terhadap UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada tanggal 29 Oktober 2021. UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai (Kontan.co.id)

Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah (Hidayatulloh, 2015).

Putri et al (2012) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini berarti bahwa pemberian pemahaman kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi perpajakan merupakan hal penting mengingat semakin maraknya aksi penghindaran pajak atau *tax evasion* yang berakibat akan mengurangi masuknya dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana yang masuk ke kas negara.

Fakta di lapangan tidak semua masyarakat paham pajak, untuk itu diperlukan sosialisasi dari pemerintah agar informasi semakin jelas dan transparan. Akibat dari tidak pahamnya masyarakat ini nantinya dapat meningkatkan angka penghindaran pajak atau ketidakpatuhan pajak.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan relawan pajak akan UU HPP sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2. Pengetahuan Pajak

Pengertian pengetahuan pajak menurut Veronica Caroline (2009:7) adalah: "Pengetahuan pajak adalah pengetahuan tentang informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya."

2.3. Sosialisasi Pajak

Menurut Saragih (2013), sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

2.4. UU HPP

Berdasarkan Draft RUU HPP bab III pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan 60 juta akan dikenai pajak sebesar 5%. Dan pada rentang penghasilan berikutnya akan dikenai pajak sesuai dengan presentase terbaru.

Kesalahan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam ketentuan Undang-Undang KUP telah diatur dalam Bab yang berurutan dari administrasi ke pidana sejak tahun 1983 hingga 2009 sebagai berikut Bab III yang mengatur tentang Penetapan dan Ketetapan pada Pasal 13, Pasal 14, Bab VIII yang mengatur tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 38, Pasal 39, dan Bab VIII yang menambah pasal baru pada Pasal 13A dan Pasal 39A.

Adapula peraturan terkait Pajak Pertambahan Nilai. Menurut (Waluyo, 2009) tarif Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari 2 yaitu tarif 10% atas Pajak Pertambahan Nilai dan tarif 0% atas ekspor barang kena pajak. Tarif ini berubah berdasarkan UU harmonisasi peraturan perpajakan menjadi 11% per 1 April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Tidak hanya itu terdapat pula kebijakan tax amnesty jilid II yang dikenalkan dengan nama program pengungkapan sukarela (PPS) akan berlaku pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 (Kemenkeu.go.id., 2021)


Melalui Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor Peng-10/PJ/2020, akhir tahun 2020 merupakan batas akhir penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor PP 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Perseroan Terbatas (PT) yang terdaftar sejak tahun 2018 atau sebelumnya. (DJP, 2020). PPh Final berdasarkan Nomor PP 23 Tahun 2018 merupakan PPh Final yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) lainnya mengatur penerapan prinsip *ultimum remedium*. Pejabat Bea Cukai berwenang melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran di bidang cukai. Jika ditemukan pelanggaran administratif di bidang cukai, persoalan akan diselesaikan secara administratif. Hasil penelitian yang tidak berujung pada penyidikan mewajibkan pelaku membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah cukai yang seharusnya dibayar. Sementara pada tahap penyelidikan, terdapat perubahan mengenai kewajiban membayar sanksi atas pelanggaran di bidang cukai. Pada UU Cukai, diatur penghentian penyidikan wajib membayar pokok cukai ditambah sanksi denda 4 kali cukai kurang dibayar.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini dengan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah sosialisasi UU HPP yang oleh Direktorat Jenderal Pajak pada channel youtube Direktorat Jenderal Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah relawan pajak Tax Center Dewantara sebanyak 21 orang, dengan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh. Sumber data primer dengan menyebar angket pertanyaan. Analisis data menggunakan uji *paired sample t-test*.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Sayangnya kepatuhan wajib pajak pada masyarakat Indonesia masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan akan perpajakan. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Untuk itu perlu adanya sosialisasi perpajakan, dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 1. Deskriptif Data Hasil Jawaban Responden

No.	Pertanyaan	Pre Test		Post Test	
		Salah	Benar	Salah	Benar
1	Apa Sanksi Penegakan Hukum Pidana Pajak Kesengajaan	13	8	0	21
2	Berapa Persentase Tarif PPh Orang Pribadi dengan Penghasilan s.d Rp 60 Juta	12	9	5	16
3	Berapa Persentase Tarif Umum PPN sesuai UU HPP	17	4	5	16
4	Pada Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan 2, Berapa Persentase dikenakan PPh Final	13	8	2	19
5	Berapa Besaran Sanksi Administratif Ultimatum Remedium di Bidang Cukai saat Penyidikan	13	8	3	18
Rata-rata		14	7	3	18

Berdasarkan hasil tabel 1 menjelaskan bahwa pada sebelum dilakukan sosialisasi pertanyaan pertama sebanyak 13 orang responden menjawab salah dan 8 responden menjawab benar, setelah dilakukan sosialisasi seluruh responden atau sebanyak 21 responden menjawab benar artinya seluruh relawan tax center dewantara mengetahui bahwa sanksi penegakan hukum pidana pajak kesengajaan adalah membayar pokok pajak + sanksi 1x pajak kurang dibayar.

Pada pertanyaan kedua menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang responden menjawab salah dan 9 responden menjawab benar, setelah dilakukan sosialisasi sebanyak 5 responden menjawab salah dan 16 responden menjawab benar artinya 16 orang relawan tax center dewantara mengetahui bahwa besarnya Persentase Tarif PPh orang pribadi dengan penghasilan s.d Rp 60 Juta adalah 5%.

Pada pertanyaan ketiga menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang responden menjawab salah dan 4 responden menjawab benar, setelah dilakukan sosialisasi sebanyak 5 responden menjawab salah dan 16 responden menjawab benar artinya 16 orang relawan tax center dewantara mengetahui bahwa besarnya persentase tarif umum PPN sesuai UU HPP adalah 11%.

Pada pertanyaan ke empat menunjukkan bahwa sebanyak 13 orang responden menjawab salah dan 8 responden menjawab benar, setelah dilakukan sosialisasi sebanyak 2 responden menjawab salah dan 19 responden menjawab benar artinya 19 orang relawan tax center dewantara mengetahui bahwa pada program pengungkapan sukarela kebijakan 2, persentase dikenakan PPh Final adalah sebesar 18% harta di luar negeri tidak direpatiasi, 14% harta di luar negeri yang direpatiasi dan 12% harta di luar negeri yang direpatiasi dan diinvestasikan.

Pada pertanyaan ke empat menunjukkan bahwa sebanyak 13 orang responden menjawab salah dan 8 responden menjawab benar, setelah dilakukan sosialisasi sebanyak 3 responden menjawab salah dan 18 responden menjawab benar artinya 18 orang relawan tax center dewantara mengetahui bahwa Besaran Sanksi Administratif Ultimatum Remedium di Bidang Cukai saat Penyidikan adalah sebesar membayar pokok cukai + sanksi 4x cukai kurang dibayar

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa sebanyak 14 orang responden menjawab salah dan 7 responden menjawab benar, setelah dilakukan sosialisasi sebanyak 3 responden menjawab salah dan 18 responden menjawab benar artinya 18 orang relawan tax center dewantara mengetahui aturan dalam UU HPP setelah mengikuti sosialisasi.

Tabel 2. Deskripsi Data Pertanyaan Responden Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRETEST	1,76	21	,700	,153
	POSTTEST	4,29	21	,845	,184

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan rata-rata pretest jawaban responden sebesar 1,76 artinya rata-rata 5 pertanyaan tentang UU HPP hanya 2 pertanyaan yang jawab dengan benar sisanya atau 3 pertanyaan di jawab dengan salah. Setelah post test menunjukkan rata-rata post test jawaban responden sebesar 4,29 artinya rata-rata 5 pertanyaan tentang UU HPP terdapat 4 pertanyaan yang jawab dengan benar sisanya atau 1 pertanyaan di jawab dengan salah.

**Tabel 3. Hasil Uji Paired Sample T-test
Paired Samples Test**

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	PRETEST - POSTTEST	-2,524	1,123	,245	-3,035	-2,012	-10,296	20	,000

Berdasarkan analisis data menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman UU HPP relawan pajak tax center dewantara sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pajak tentang UU HPP

4.2 Pembahasan

Berdasarkan analisis data menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman UU HPP relawan pajak tax center dewantara sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pajak tentang UU HPP hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil deskripsi data bahwa sebelum mengikuti sosialisasi para relawan pajak kurang memahami tentang isi aturan pada UU HPP namun setelah mengikuti sosialisasi para relawan pajak tax center dewantara memahami akan aturan yang diatur dalam UU HPP. Dengan adanya pemahaman isi dari UU HPP ini tentu diharapkan para relawan pajak dapat memberikan kontribusi pada pemerintah khususnya Direktorat jendral Pajak untuk menyebarkan informasi dapat melalui sosialisasi, webinar atau pojok pajak tentang aturan yang berlaku seusai dengan UU HPP pada wajib pajak baik pribadi maupun Badan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi seluruh responden atau sebanyak 21 responden menjawab benar artinya seluruh relawan tax center dewantara mengetahui bahwa sanksi penegakan hukum pidana pajak kesengajaan adalah membayar pokok pajak + sanksi 1x pajak kurang dibayar. Selain itu 16 orang relawan tax center dewantara mengetahui bahwa besarnya Persentase Tarif PPh orang pribadi dengan penghasilan s.d Rp 60 Juta adalah 5%. Sebanyak 16 orang relawan tax center dewantara mengetahui bahwa besarnya persentase tarif umum PPN seusai UU HPP adalah 11%. Sebanyak 19 orang relawan tax center dewantara mengetahui bahwa pada program pengungkapan sukarela kebijakan 2, persentase dikenakan PPh Final adalah sebesar 18% harta di luar negeri tidak direpatriasi, 14% harta di luar negeri yang direpatriasi dan 12% harta di luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan. Sebanyak 18 orang relawan tax center dewantara mengetahui bahwa Besaran Sanksi Administratif Ultimatum Remedium di Bidang Cukai saat Penyidikan adalah sebesar membayar pokok cukai + sanksi 4x cukai kurang dibayar. Secara keseluruhan setelah dilakukan sosialisasi ini sebanyak 18 orang relawan tax center dewantara mengetahui aturan dalam UU HPP.

Dengan adanya pengetahuan relawan pajak akan UU HPP ini tentu harapan dari Direktorat Jendral Pajak bahwa relawan pajak khususnya tax center dewantara mampu membantu DJP untuk menyebarkan informasi tentang UU HPP pada masyarakat secara luas khususnya masyarakat Jombang karena mengingat bahwa memang selama ini kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih kurang salah satu penyebabnya karena kurangnya informasi dan pengetahuan sehingga pemerintah perlu melakukan banyak sosialisasi khususnya dengan bantuan program relawan pajak.

Menurut Indrawan dan Binekas (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan meningkatkan pengetahuan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sejalan juga dengan meningkatnya penerimaan pajak.

Lebih lanjut Sudrajat, dkk (2015) menambahkan bahwa terdapat hubungan antara Sosialisasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dimana sosialisasi Pajak yang mempunyai indikator peraturan

perpajakan, media, penyuluhan dan seminar, informasi langsung, talkshow, dan wawasan sudah dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak sehingga masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman UU HPP relawan pajak tax center dewantara sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pajak tentang UU HPP hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil deskripsi data bahwa sebelum mengikuti sosialisasi para relawan pajak kurang memahami tentang isi aturan pada UU HPP namun setelah mengikuti sosialisasi para relawan pajak tax center dewantara memahami akan aturan yang diatur dalam UU HPP.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peraturan perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini semakin banyak yang paham akan pajak dan dapat memberikan kontribusi untuk negara. Untuk itu pihak-pihak terkait perlu bekerjasama guna menyukseskan peningkatan angka sadar pajak dari berbagai kalangan khususnya Relawan Pajak yang merupakan bagian strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mendampingi wajib pajak yang kesulitan terkait Perpajakan termasuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh relawan pajak yang dengan ikhlas mengikuti sosialisasi serta mau memberikan pendaatnya terhadap pemahaman tentang UU HPP.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Cetak:

Buku

- [1] Carolina, Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- [2] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [3] Waluyo, 2009. *Akuntansi Pajak*. Empat ed. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- [4] Hidayatulloh, H.A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Cicadas). *Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- [5] Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- [6] Saragih S. F., 2013. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. Skripsi USU. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/39496>. Diakses tanggal 06 Juni 2014. Hal. 1-65.
- [7] Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193-202.
- [8] Yusro, Heny Wachidatul & Kiswanto, (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal. AAJ 3 (4) 2014*.

Sumber Lain:

Koran

- [9] Kemenkeu.go.id., 2021. UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan WaktuPemberlakuannya.. [Online] Available at: [www.kemenkeu .go.id](http://www.kemenkeu.go.id) <https://www.kemenkeu .go.id/publikasi/berita/uu-hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/>
- [10] <https://newssetup.kontan.co.id/news/undang-undang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-disahkan-jokowi>